LAMAN – AKUN MEDSOS - PENETAPAN

2026

Kpt 53 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta diseminasi informasi yang transparan, profesional dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penetapan laman dan akun media sosial resmi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; Permendagri No 83 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 22 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan daftar laman dan akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juli 2026.

- Lamp: 6 hlm.